

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi : “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,... “

Pembangunan nasional merupakan bagian dari salah satu perwujudan cita- cita negara Indonesia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pembangunan segala bidang diseluruh wilayah Indonesia secara merata. Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum perlu adanya pelaksanaan dalam bentuk pembangunan fisik, pembangunan proyek-proyek, sarana dan prasana yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan rehabilitasi kepentingan umum. Semakin maju dan semakin pesatnya arah pembangunan fisik di Indonesia menjadikan pembangunan sebagai peluang yang menjanjikan yang berdampak pada menjamur penyedia jasa konstruksi. Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki tempat yang strategis di dalam sistem ekonomi nasional, dimana nilai strategisnya itu adalah adanya keterkaitan antara satu sektor dengan

sektor lainnya yaitu sektor pemasok bahan baku dan pengguna serta hasil dari produknya tersebut berfungsi sebagai sarana dan prasarana bagi bekerjanya sektor lainnya.

Industri konstruksi secara umum adalah segala kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan, struktur, dan fasilitas terkait lainnya.¹ Pengaturan mengenai jasa konstruksi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Salah satu program pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa adalah jasa konstruksi, sesuai dengan Peraturan Presiden Pasal 1 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi antara pemerintah selaku pengguna jasa konstruksi dan badan usaha atau orang perorangan sebagai penyedia jasa, di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah mengatur tentang metode pemilihan penyedia jasa yang akan

¹ Seng Hasen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 3

melakukan pekerjaan konstruksi dibawah perjanjian dengan pengguna jasa yaitu dengan cara pengadaan langsung penunjukan langsung , tender serta tender cepat. Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk perusahaan yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum karna sudah dijelaskan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi berbunyi “Usaha jasa konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”.

Sebelum dimulainya suatu pekerjaan konstruksi, diharuskan untuk membuat kesepakatan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi , yang berbunyi “pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia harus dituangkan dalam perjanjian kerja konstruksi”. Pada Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa perjanjian kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan peyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara dua pihak atau lebih yang dapat memodifikasinya atau menghilangkan hububungan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk tulisan.² Dikatakan suatu perjanjian itu sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, dimana lahirnya hak dan kewajiban antara para pihak untuk memenuhi sebuah prestasi. Prestasi dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai satu pelaksanaan hal-hal

² Muhammad Hasbi, 2012. *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, Padang, Suryani Indah,hlm.8

yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan.³ Pengaturan tersebut dapat diwujudkan dalam satu perjanjian yang mengikat para pihak dalam pekerjaan konstruksi seperti kontraktor, pengguna jasa konstruksi, pemerintah dan lain sebagainya.

Adanya perjanjian pengguna jasa dan penyedia jasa ini berfungsi untuk memberikan kepastian kepada masing-masing pihak dan menggerakkan sumber daya dari nilai ekonomi yang lebih rendah menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi.⁴ Dalam pelaksanaan perjanjian kemungkinan tidak tercapainya tujuan perjanjian yang telah disepakati disebabkan kelalaian pihak atau biasa disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan suatu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditor dengan debitor⁵. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa maka pihak yang menerima kerugian berhak mendapatkan kompensasi, penggantian biaya atau perpanjangan waktu atau pemberian ganti rugi serta pembatalan perjanjian serta peralihan resiko.

Adapun yang dimaksud dengan kontraktor dalam jasa konstruksi sama halnya dengan penyedia jasa, dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dimaksud dengan penyedia jasa konstruksi adalah pihak yang memberikan layanan jasa

³ Subketi, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, hlm. 120

⁴ Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)* Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23

⁵ Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 180

konstruksi kepada pengguna jasa konstruksi. Penyedia jasa konstruksi adalah pihak perorangan atau badan usaha yang mendapat pekerjaan jasa konstruksi berkaitan dengan kemampuannya untuk menyediakan jasa kepada pengguna jasa konstruksi, penyedia jasa disini mencakup tiga pihak : perencana konstruksi, pengawas konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi.⁶

Pengguna jasa adalah perorangan atau instansi pemerintah atau badan usaha swasta yang meyerahkan atau memberikan pekerjaan konstruksi pada pihak lain seperti penyedia jasa konstruksi. Biasanya pengguna jasa dalam kontrak jasa konstruksi telah memiliki program yang berkesinambungan untuk membangun proyek tersebut, yakni sejak dari studi , *design*, teknis, pelaksanaan , dan pengembangan fisik hingga pemeliharaan supaya proyek tersebut bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuannya.⁷

Dalam penyediaan jasa konstruksi adanya layanan jasa konstruksi dan pekerjaan konstruksi, yang mana pekerjaan konstruksi itu dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran serta pembangunan kembali suatu bangunan. Setiap rangkaian kegiatan yang meliputi pembangunan dan pengoperasian diarahkan pada permasalahan yang terjadi di Kota Bukittinggi pada

⁶ Ir.Sulsistijo Sidarto Mulyono,M.T,2018, *proyek infrastruktur dan sengketa konstruksi*,Jakarta,Prenadamedia Group,hlm 13

⁷ *Ibid*,hlm.12

pembangunan revitalisasi jam gadang yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati oleh para pihak.

Bukittinggi merupakan salah satu kota yang berada di daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu kota wisata di Indonesia, dimana saat ini sedang melakukan pembangunan di segala bidang, dan salah satunya di bidang pariwisata, Peran Pemerintah dalam pekerjaan konstruksi ini sangatlah penting, dikarenakan sumber dana yang paling besar adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan tujuan pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi melukan pekerjaan konstruksi revitalisasi jam gadang di Kelurahan Benteng Pasar Atas.

Oleh karna itu Bukittinggi memerlukan revitalisasi terhadap beberapa objek wisata. Salah satu objek wisata yang terkenal di Bukittinggi adalah Jam Gadang. Jam Gadang merupakan salah satu bangunan peninggalan jajahan belanda, yang mana merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat diminati oleh wisatawan seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke jam gadang, dibutuhkanlah revitalisasi terhadap kawasan wisata di sekitar jam gadang.

Revitalisasi dalam pekerjaan kawasan jam gadang ini dilakukan oleh pihak penyedia jasa yang telah lulus dalam pemilihan tender yang dilakukan sebelumnya, dimana pihak tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan suatu pekerjaan konstruksi, yang terpilih menjadi penyedia jasa konstruksi ini adalah PT Citra Laksana Mandiri, dan setelah

dilakukannya pekerjaan revitalisasi ini, pihak penyedia jasa tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tepat waktu

Berdasarkan latar belakang tersebut, telah mendorong penulis untuk mengangkat dan mengkajinya lebih dalam dengan mewujudkannya kedalam suatu penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Hal Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Jam Gadang”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumuan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dengan PT Citra Laksana Mandiri?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak PT Citra Laksana Mandiri dalam hal keterlambatan pekerjaan konstruksi revitalisasi jam gadang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan apa yang akan di lakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan.⁹

⁸ Widodo,2017,*metodologi penelitian populer dan praktis,raja grafindo,jakarta* hlm 3

Bertolak dari rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi antara dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Bukittinggi dengan PT Citra Laksana Mandiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban kontraktor dalam hal keterlambatan pekerjaan konstruksi revitalisasi jam gadang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pihak pihak lembaga pendidikan serta pihak pembuat kebijakan manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹⁰

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan, memperluas ruang lingkup dalam melakukan penelitian hukum untuk mewujudkan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
- b. Memperkaya ilmu hukum, khususnya hukum perdata terutama mengenai tanggung jawab kontraktor selaku penyedia jasa dalam pekerjaan konstruksi dan mengulas kembali hukum perjanjian sehingga karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai literatur dan memperdalam pengetahuan mahasiswa hukum.

⁹Suteki, Galang Tufani, 2018, *Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 206

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 207

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dalam hukum perdata terkhusus hukum perjanjian, hukum jasa konstruksi.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi serta referensi terkait permasalahan dalam keterlambatan pekerjaan konstruksi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Guna mencapai manfaat serta tujuan penulisan sebagaimana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang ada di sekitarnya.¹¹

Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali, pencarian yang dimaksud dalam adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karna hasil pencarian ini akan dipakai untuk

¹¹ Soejono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 2008, hlm. 19

menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.¹²

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis serta konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan¹⁴

Penggunaan metode dari yuridis empiris dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas sehingga apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan praktik yang dijalankan

2. Sifat penelitian

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 19

¹³ Soejono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 1.

¹⁴ *Ibid*, hlm 52

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang telah diteliti sebelumnya mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya¹⁵. Kemudian penelitian ini diharapkan mampu memberikan keterangan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana serta kondisi dalam hal pertanggung jawaban kontraktor setelah masa serah terima penyelesaian pekerjaan konstruksi

3. Jenis dan Sumber data

A. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶ Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan kontraktor dan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kota Bukittinggi.

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan

¹⁵ *Ibid*, hlm 10.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis,¹⁸ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

1. Undang - Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2011, loc.cit

¹⁸ Suteki, Galang Taufani`, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 216

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:¹⁹
1. Buku-buku mengenai hukum jasa konstruksi.
 2. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

B. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kota Bukittinggi.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

¹⁹ Subeki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 217

²⁰ *Ibid*, hlm. 218

- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Buku milik pribadi penulis.
- d. Bahan bahan yang tersedia di internet.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait seperti pihak PT Citra Laksana Mandiri dan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisa data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.

